

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PENGELOLAAN DAN
PENINGKATAN POTENSI DESA
(Studi Kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya)**

Ar Royyan Ramly¹, Wahyuddin², Julli Mursyida³, Mawardati⁴

^{1,2} Universitas Serambi Mekkah, Universitas Serambi Mekkah,

^{3,4} Universitas Malikulsaleh, Universitas Malikulsaleh

Email: roylesama@gmail.com¹⁾, wahyuddin.um@gmail.com²⁾, julli_1876@yahoo.com³⁾, mawardati@yahoo.com⁴⁾

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisa implementasi kebijakan alokasi dana desa dan alokasi dana gampong yang menjadi sumber kedua dalam penerimaan keuangan desa, analisa yang dibangun melihat bagaimana kebijakan dana desa ini mampu meningkatkan potensi ekonomi desa sehingga terdapat pemerataan pendapatan pada masyarakat desa. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dana desa dan alokasi dana gampong pada kasus Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya masih belum dapat meningkatkan potensi desa melalui pemanfaatan alokasi dana desa, sedangkan potensi yang dimiliki desa sangat besar. Hal ini dikarenakan kebijakan alokasi dana desa masih di arahkan kepada pembangunan infrastruktur atau potensi fisik disamping itu masih terdapat kendala sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa. Gampong yang tergolong mandiri ialah gampong simpang peut yang berhasil mengelola usahanya melalui badan usaha milik gampong.

Kata Kunci: *Kebijakan Dana Desa, Potensi Desa, Pembangunan desa*

1. PENDAHULUAN

Kebijakan dana desa telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendes 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa serta PP 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN. Sumber dana desa berasal dari relokasi dana pusat berbasis desa dan alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota setelah dikurangi DAK. Kemudian implementasi alokasi dana desa berasal dari pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dari DAU dan DBH yang besarnya disesuaikan dengan jumlah penduduk setiap desa, jumlah kemiskinan, IKK, dan luas wilayah desa, sedangkan alokasi dana Gampong (ADG) merupakan *Sharing*(pembagian) dari dana kabupaten/kota yang diperuntukkan untuk pembangunan desa yang diberikan secara bertahap (Kemenkeu, 2016).

Mengingat sumber dana desa yang begitu besar seharusnya dapat mendorong pembangunan desa di Indonesia dan meningkatkan potensi desa, hal ini sesuai filosofi

dana desa meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui: a. peningkatan pelayanan publik di desa. b. Memajukan perekonomian desa. c. Mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa. d. Serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Kemendesa, 2016).

Kemudian Sesuai dengan prinsip prioritas penggunaan dana desa salah satunya harus memperhatikan tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan dan perkembangan kemajuan desa. Dari prinsip ini dapat dinyatakan pemanfaatan dana desa ini akan meningkatkan sarana dan prasarana desa serta peningkatan sumber daya ekonomi bagi masyarakat desa. Mengingat sumber daya terbesar yang ada ini terdapat di desa seperti lahan perkebunan, sawah, ladang, industri, pabrik, dan pertambangan yang dimiliki oleh daerah-daerah tertentu. Namun sayangnya masyarakat desa masih memiliki kesempatan akses yang sempit dan eksklusif dalam

perkembangan akses ekonomi. Secara sosiologis sudah seharusnya terdapat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dana desa. Namun dalam perkembangannya masih terdapat hambatan bagi pelaksanaan dana desa.

Kabupaten Nagan Raya merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat, daerah pemekaran juga disebut dengan daerah khusus yang perlu diperhartikan oleh pemerintah. Hal ini dikarena Pemekaran kabupaten disebabkan oleh padatnya penduduk dan tidak meratanya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Merujuk kepada sebab ini maka, Tujuan utama pemekaran adalah peningkatan taraf hidup masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.luas wilayah Kabupaten Nagan Raya 3.544.90 hektar dengan potensi yang dimiliki hutan, laut, perkebunan, dan tambang dengan pertumbuhan ekonomi 3.89 persen di Tahun 2015.Namun prosenstase penduduk miskin di Kabutapen Nagan Raya masih tinggi sekitar 20,13 persen pada tahun 2015, persentase ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan persentase 24 hingga 33 persen jumlah penduduk miskin.

Salah satu Kecamatan yang memiliki wilayah strategis dan pendongkrak perekonomian masyarakat ialah Kecamatan Kuala. Kecamatan merupakan sentral aksesbagi masyarakat dengan garis wilayah yang menghubungkan antar kabupaten di Provinsi Aceh. selain itu posisi kuala memiliki akses terhadap pasar induk dan pusat pelayanan publik seperti perkantoran, dan rumah sakit daerah. Sedangkan distribusi luas Kecamatan Kuala sebesar 3.41 persen dari luas Kabupaten Nagan Raya. Namun masih terdapat masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang tidak memiliki akses terhadap pemanfaatan pembangunan desa di Kecamatan Kuala. Oleh karena itu sesuai dengan tujuan pemerintah mengalokasikan dana desa untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkat kesejahteraan masyarakat melalui program alokasi dana desa dan alokasi dana gampong di Kecamatan Kuala demi terwujudnya desa yang mandiri melalui implementasi kebijakan dana desa dan

kontribusi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang ada di kecamatan kuala.

Oleh karena itu seharusnya alokasi dana desa dapat di arahkan untuk mendorong kegiatan dan usaha desa melalui BUMG desa masing-masing. Dengan demikian penelitian inimencoba menganalisa implementasi kebijakan alokasi dana desa dan alokasi dana gampong (ADG) dalam pengelolaan potensi desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rasionalisasi yang diajukan bagaimana implementasi kebijakan dana mampu mengelola potensi desa? dan apakah alokasi dana desa dan dana gampong di arahkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin di kecamatan kuala?. Tujuan penelitian ini berupa analisa terhadap implementasi kebijakan dana desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan dana desa diarahkan kepada potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Gampong (ADG)

Regulasi alokasi dana desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang bersumber dari APBN, dan aturan mengenai pengalokasian dana desa bertahap diatur dalam PP No 22 Tahun 2015 yaitu paling sedikit tiga persen pada2015, enam persen pada 2016, dan sepuluh persen pada 2017.Selain dana desa yang bersumber dari APBN, sesuai denganUU Nomor 6 Tahun 2014, desa juga mempunyai enam sumberpendapatan lainnya, yaitu: a. Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarnya 10 persen dari DAU dan DBH kabupaten/kota, b. 10 persen bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (bagi hasil PDRD), c. bantuan dari APBD kabupaten/kota,d. bantuan dari APBD provinsi, e. hibah dari pihak ketiga yangtidak mengikat, dan pendapatan desa yang sah lainnya.Kemudian Sumber pendapatan kedua terbesar bagi anggaran desa Adalah Alokasi DanaDesa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. ADD paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK (Kompak, 2017).

Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dilatarbelakangi pertimbangan bahwa pengaturan tentang desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedudukan masyarakat, demokratisasi serta upaya pemerintah dalam mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan. Selain itu, UU Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan demikian pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan desa akan berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (KPK, 2015).

Kemudian sesuai dengan Undang-undang desa Kabupaten/Kota mempunyai wewenang untuk membina dan mengelola pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan desa meliputi, pengalokasian, penyaluran, penggunaan serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBD. Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana alokasi desa (ADD) dalam APBD setiap tahun anggaran, besarnya minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi alokasi dana khusus. Sedangkan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis, sesuai dengan aturan bupati/walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBdes kepada camat. Selain itu camat juga memiliki peran dalam hal penyampaian realisasi APBdes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kepada bupati/walikota (BPKP, 2015).

Selain itu mengenai alokasi dana gampong (ADG) merupakan sumber pendapatan gampong berasal wewenang dari pemerintah kabupaten/kota yang diberikan kepada gampong melalui dana perimbangan setelah dikurangi DAK. Alokasi dana gampong ini di atur dalam Perbup (Qanun) masing-masing Kabupaten/Kota di Aceh. hal ini berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang gampong dimana gampong merupakan organisasi terendah yang berada dibawah mukim dalam struktur pemerintahan aceh. gampong mempunyai tugas untuk melaksanakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam.

2.2. Dasar Pembangunan Desa

Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Sehingga program pembangunan desa lebih bersifat *bottom-up* atau kombinasi *bottom-up* dan *top-down* (Azwardi & Sukanto, 2014).

Pembangunan desa telah diatur dalam undang-undang desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian serta keadilan sosial (Kementerian Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, 2016).

Pembangunan dapat dimaknai sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, mental dan lembaga nasional serta percepatan atau akselerasi pendapatan suatu masyarakat, mengatasi pengangguran, ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Annivelorita, 2015). Selain itu dalam pembangunan desa menjadi program pemerintah yang utama, seperti yang di atur

dalam Undang-Undang desa dalam pasal 78 yang menyebutkan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Kompak, 2017).

Dalam pembangunan desa hal yang paling utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengentasan kemiskinan dan peningkatan mutu hidup masyarakat. Oleh karenanya fokus pemerintah dalam pembangunan dan penanggulangan kemiskinan melalui program penyaluran dana desa. prinsip penggunaan dana desa memiliki skala prioritas yang diusul oleh kewenangan desa dalam program dan kegiatan di bagi menjadi dua hal yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (Kemendesdesa, 2016).

Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui perubahan perilaku masyarakat, yakni dengan pendekatan pemberdayaan atau proses pembelajaran masyarakat dan penguatan kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakat. Hal ini sesuai dengan pengertian pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan /meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (Sukidjo, 2009).

2.3. Peran dan Potensi Desa

Potensi desa sangat berperan penting dalam mewujudkan desa yang mandiri, makmur dan sejahtera. Selain itu potensi desa ini merupakan tolak ukur pengalokasian dana desa yang ada diseluruh indonesia selain jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat

kesulitan geografi desa yang digunakan saat ini dalam formula dana desa (DD).

Merupakan data dari hasil potensi desa (Podes) yang diukur oleh badan pusat statistik. Data potensi desa merupakan sumber data tematik berbasis luas wilayah yang mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah di Indonesia. Data potensi desa dilaksanakan setiap empat tahun sekali yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan kembali dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang (Kompak, 2017).

Potensi desa dapat berupa potensi alam atau potensi non-alam yang dimiliki oleh desa tersebut, misalnya tempat wisata, perkebunan, tambang, tempat rekreasi, dll. Oleh karenanya dapat diartikan Potensi desa ialah kemampuan, kekuatan atau sumberdaya yang dimiliki oleh suatu daerah namun belum sepenuhnya digunakan secara maksimal dalam suatu kesatuan masyarakat setempat serta mempunyai hak untuk mengatur rumah tangga sendiri (Suprayitno, 2015).


Oleh karena itu diperlukan peran dan fungsi desa dalam mengelola potensi desa baik secara fisik maupun non-fisik. Desa melalui sistem pemerintahannya memiliki peran yang besar dalam memanfaatkan potensi yang ada di desa atau wilayah hukum masing-masing potensi desa dan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak istiadat sesuai dengan undang-undang desa. Kemudian dalam mengukur dan melihat potensi desa, tentu terdapat beberapa caradiantaranya dengan melihat sumber daya alam yang dimiliki atau kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat setempat.

Tujuan peningkatan pengelolaan potensi desa ialah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, dimana masyarakat desa mayoritas memiliki tingkat kelayakan hidup rendah, sebab itu salah satu tujuan peningkatan potensi desa yang dikelola oleh desa sendiri agar dapat mengangkat taraf hidup masyarakat desa dan terbentuknya ketahanan dan kemandirian desa. selain itu peningkatan potensi desa dalam pemanfaatan sumber daya alam di arahkan supaya terdapat

pemerataan pendapatan masyarakat dan dikelola langsung oleh pemerintah desa

selaku pemegang kekuasaan di tingkat desa.

2.4 Kerangka Konseptual



Sumber: diolah dari Justita Dura (2016).

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis yang menggunakan studi kasus pada gampong di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Sumber data yang diperoleh penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan mendatangi langsung objek penelitian pada 6 gampong, dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), dan BPS Kabupaten Nagan Raya. sedangkan sumber data sekunder peneliti memperoleh untuk mendukung dan menguatkan data primer dengan mengakses website resmi, kajian dokumen, jurnal, buku dan informasi yang terkait dengan implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kecamatan Kuala.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi data dengan menggunakan wawancara, observasi dan penyebaran angket. Wawancara dan observasi dilakukan langsung dengan aparat gampong yaitu keuchik (kepala desa), sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala dusun di 6 gampong Kecamatan Kuala. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Nagan Raya dan Badan Usaha Milik gampong (BUMG). Selanjutnya peneliti melakukan observasi terhadap gampong dan masyarakat untuk melihat

fenomena yang terjadi dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam implementasi alokasi dana desa. Kemudian penyebaran angket kepada masyarakat gampong yang berpartisipasi dalam pembangunan gampong.

Sedangkan teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan naratif terhadap implementasi kebijakan dana desa dan pengelolaan dana desa guna meningkatkan potensi desa. adapun teknik analisis ini dilakukan dengan bertahap-tahap antara lain: *Tahap Pertama*. Melakukan reduksi data dengan melakukan pengumpulan terhadap informasi yang penting terkait dengan masalah penelitian, kemudian data dikelompokkan sesuai topik yang digunakan. *Tahap Kedua*. Pengelompokkan data disusun dalam bentuk tabel dan narasi, sehingga akan membentuk informasi dari data yang diperlukan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. *Tahap ketiga* melakukan interpretasi data terhadap informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. *Tahap Keempat*. Pengambilan kesimpulan yang telah disusun setelah melalui pengolahan data, sehingga memberi jawaban terhadap permasalahan yang dikaji. *Tahap Kelima*, melakukan verifikasi hasil analisis data dengan data dari informan untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dilakukan dari hasil wawancara, observasi maupun penyebaran angket, sehingga hasil yang didapatkan akan dapat dinyatakan valid.


4. Hasil Dan Pembahasan

4.1. Hasil

a. Kondisi wilayah penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Kecamatan Kuala merupakan kecamatan keempat yang terluas di kabupaten nagan raya sekitar 3.41 persen luas wilayah dari kabupaten Nagan Raya. Luas kecamatan Kuala sekitar 120, 89 KM² dengan ibukota kecamatan gampong ujong patihah.

Pemerintahan Kecamatan Kuala terdiri atas 2 mukim dan 17 gampong, yaitu mukim Puloe Ie dan Mukim Suak Sikha. Mukim pulo ie terdiri dari gampong Puloe Ie, Blang Muko, Blang Baro, Ujong Sikuneng, Puworejo, dan Simpang Peut. Sedangkan mukim Suak Sikha Terdiri Atas Gampong Ujong Patihah, Alue Ie Mameh, Ujong Pasi, Blang Teungoh, Cot Kumbang, Blang Bintang, Ujong Padang, Jogja, dan Lawa Batu.



Tabel 4.1 Daftar Mukim dan Gampong Di Kecamatan Kuala

No	Mukim	Gampong
1	Puloe Ie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puloe Ie 2. Blang Muko 3. Blang Baro 4. Ujong Sikuneng 5. Puworejo 6. Simpang Peut
2	Suak Sikha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ujong Patihah 2. Alue Ie Mameh 3. Ujong Pasi 4. Blang Teungoh 5. Cot Kumbang 6. Blang Bintang 7. Ujong Padang 8. Jogja 9. Lawa Batu

Sumber: Data diolah dari profil Kab. Nagan Raya 2010

Rasio Jumlah penduduk dalam Kecamatan Kuala sesuai dengan data terakhir Tahun 2015 sebanyak 10.433 jiwa laki-laki dan 10.160 jiwa perempuan. Sedangkan pada Tahun 2014 sebanyak 10.789 jiwa laki-laki dan 10.770 jiwa perempuan, terlihat mengalami penurunan jumlah penduduk dari

tahun 2014 ke tahun 2015. Hal ini sesuai apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nagan Raya dengan data terakhir semakin menurun dari 11, 35 % Tahun 2010, hingga 2,29 % pada Tahun 2013 (BPS, 2017).

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Kuala.

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total Jiwa
2013	10.255	10.198	20.453
2014	10.789	10.770	21.559
2015	10.433	10.160	20.593

Sumber data: BPS Kab Nagan Raya.

Namun dalam penelitian ini mempunyai batasan penelitian, dalam hal ini gampong yang objek penelitian ada 7 gampong yaitu, gampong Ujong Fatimah, Blang Teungoh, Simpang Peut, Alue Ie Mameh, Purworejo, Blang Baro dan Blang Muko. Dalam hal ini penentuan objek penelitian dikarenakan potensi yang dimiliki gampong masing-masing sangat besar dan ada gampong yang memiliki badan usaha milik gampong (BUMG) untuk mengembangkan usaha yang dimiliki oleh gampong tersebut. Kemudian lingkungan dan pemerintahan pada gampong objek penelitian cenderung lebih kondusif dan mudah diakses.

Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, otonomi daerah secara tegas memberikan kewenangan kepada kabupaten dan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah secara baik, benar, transparan dan akuntabel.

b. Kebijakan Implementasi Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong

Penggunaan dana desa sangat bermanfaat bagi masyarakat yaitu dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan desa yang diselenggarakan sendiri oleh pemerintahan desa/gampong. Kemudian desa memperoleh kepastian

anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan adanya dana desa pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, memper-baiki layanan publik (Oleh, 2014).

Sumber dana desa Berdasarkan PP No. 60/2014 menyatakan bahwa Dana Desa bersumber dari APBN. Dana Desa diberikan 10% (sepuluhpersen) dari dan di luar dana transfer ke daerah dan diberikan secara bertahap. Pada tahun 2015 terdapat tiga

tahapan dalam penyaluran DD. Pada tahap I (April) DD disalurkan sebesar 40%, tahap II (Agustus) sebesar 40% dan tahap III (Oktober) sebesar 20%. Kemudian pada tahun 2016, skema ini mengalami perubahan menjadi 2 (dua) tahapan yakni tahap I (Maret) sebesar 60% dan tahap II (Agustus) sebesar 40%. Alasan perubahan tahapan ini karena skema tahun 2015 (Aziz, 2016).

Skema penyaluran dana desa berdasarkan dua sumber. Pertama dana bersumber dari pemerintah pusat sebesar 10 persen dari dana perimbangan dengan formula dasar 30 persen jumlah penduduk desa, 35 persen jumlah penduduk miskin desa, 10 persen luas wilayah desa dan 30 persen IKK. Sumber kedua yang terbesar berasal dari dana perimbangan kabupaten/kota, dengan pagu alokasi dana desa mengikuti formula dasar yang ditentukan pemerintah pusat.

Maka dari penjelasan di atas dapat dibedakan sumber dana desa yang berasal langsung dari pemerintah pusat dan sumber dana desa yang diberikan oleh kabupaten/kota yang diatur dalam perbup/perwil masing-masing. Sedangkan dana desa yang berasal dari Kabupaten/Kota yang diatur dalam perbup atau qanun yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Penyaluran dana desa ini dijadikan dua item mendasar yaitu Item dana desa yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan alokasi dana gampong (ADG) yang diatur dalam perbup yang berasal dari kabupaten/kota masing-masing yang diperuntukkan untuk membiayai operasional pelayanan publik di gampong.

Kebijakan dana desa (DD) dan alokasi dana gampong (ADG) di kecamatan Kuala berdasarkan peraturan bupati (perbup) Nagan Raya No 3 Tahun 2016 dan Perbup No 4 Tahun 2016 tentang tata cara dan penetapan rincian dana gampong dari anggaran pendapatan dan belanja negara dalam Kabupaten Nagan Raya tahun anggaran 2016.

Tabel 4.3 Tabel Perhitungan Dana Desa Per-Kabupaten/Kota.

Perhitungan per-Kabupaten/Kota	Perhitungan per-Desa
Jumlah desa x alokasi dasar (90% total dana desa dibagi jumlah desa di Indonesia)	Alokasi Dasar 90%
10% sisanya dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk (25%), angka kemiskinan (35%), luas wilayah (10%), indeks kemahalan konstruksi (30%). Note: indeks kemahalan konstruksi di gunakan untuk mengukur tingkat kesulitan geografis.	Alokasi dihitung dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan jumlah wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa (ditentukan oleh faktor yang terdiri atas ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi.
Ditetapkan oleh pemerintah pusat	Ditetapkan oleh Bupati/walikota.

Sumber: diolah dari data KOMPAK,2017.

Kemudian diatur kembali dalam perbub Nomor 16 tahun 2016 dan nomor 85 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan bupati Nagan Raya Nomor 3 dan Nomor 4 tahun 2016 tentang pembagian dan penetapan rincian dana gampong dari anggaran pendapatan dan belanja negara dalam

Kabupaten Nagan Raya Tahun anggaran 2016. Sedangkan untuk alokasi dana gampong tahun 2017 mengalami keterlambatan dalam penyusunan perbub dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) yang akan diusulkan untuk tahap I (Bulan Mei).

Tabel 4.4 Rincian Anggaran Dana Desa Kecamatan Kuala 2016

Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk Miskin	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa
Blang Muko	565,640,000	302	44,183,083	609,823,000
Purworejo	565,640,000	98	27,223,025	592,863,000
Blang Baro	565,640,000	148	30,528,111	596,168,000
Alue Ie Mameh	565,640,000	85	22,738,201	588,378,000
Simpang Peut	565,640,000	51	62,460,966	628,101,000
Blang Teungoh	565,640,000	40	21,569,024	587,209,000
Ujong Patihah	565,640,000	196	64,379,954	630,020,000

Sumber Data: diolah dari rincian Dana Gampong TA 2016.

Tabel di atas menunjukkan jumlah dana desa dan perbandingan dana desa dengan jumlah penduduk miskin yang ada pada 7 gampong di kecamatan kuala. Pagu dana desa tiap-tiap gampong menunjukkan angka yang berbeda. Begitu pula alokasi formula berbede pula hal ini disesuaikan dengan formula yaitu pagu dana desa dikurangi alokasi dasar. Pada anggaran perubahan tidak terdapat

pengurangan yang signifikan terhadap jumlah dana yang diberikan. Akan tetapi dalam hal tersebut disesuaikan dengan formula jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin luas wilayah dan IKG yang angkanya berubah. Kemudian pada tahun 2017 alokasi dana desa dapat dilihat pada tabel dibawah:


Tabel 4.5 Rincian Anggaran Dana Desa Kecamatan Kuala 2017

Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk Miskin	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa
Blang Muko	720,442,000	302	51,428,514	771,871,000
Purworejo	720,442,000	98	31,654,253	752,096,000
Blang Baro	720,442,000	148	35,510,416	755,952,000
Alue Ie Mameh	720,442,000	85	26,440,302	746,882,000
Simpang Peut	720,442,000	51	72,541,774	792,984,000
Blang Teungoh	720,442,000	40	25,063,644	745,506,000
Ujong Patihah	720,442,000	196	74,827,443	795,269,000

Sumber data: diolah dari rincian dana gampong TA 2017.

Tabel di atas menunjukkan terjadinya peningkatan dana desa dari 2016 ke 2017 sebesar 10 persen. Pada Tahun 2017 kebijakan alokasi dana gampong (ADG) berdasarkan peraturan bupati (perbup) Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2017 tentang tata cara

pembagian dan penetapan rincian alokasi dana gampong bersumber anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Nagan Raya 2017 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan dana desa bersumber anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2017



Sumber data: Diolah dari rincian Dana Gampong TA 2017.

c. Potensi Desa dan Perkembangannya

Sumber daya merupakan faktor penting di dalam upaya untuk keberhasilan implementasi kebijakan dana desa, dimana apabila kekurangan sumber daya maka akan terdapat ketidak efektifan dan efisien dalam melaksanakan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila sumber daya manusia tingkat kemampuannya rendah, maka hasilnya pun akan kurang memuaskan. Di samping itu apabila tidak didukung oleh adanya sarana dan prasarana serta dana yang

memadai maka akan menyulitkan pekerjaan tersebut. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi : (1) *staf* yang memadai dengan keahlian yang diperlukan; (2) *Dana*, diperlukan untuk membiayai operasional implementasi kebijakan; (3) *informasi* yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat didalam implementasi; (4) *wewenang* untuk

meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan; dan (5) berbagai *fasilitas* untuk operasionalisasi implementasi yang meliputi sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memudahkan didalam memberikan pelayanan umum dalam implementasi kebijakan (Tuwaidan, 2014).

Selain sumber daya yang memadai, untuk meningkatkan kinerja (performance) pelayanan publik di desa/gampong diperlukan juga partisipatif masyarakat, dikarenakan masyarakat yang sebahagian besar memiliki dan memanfaatkan sumber daya alam atau potensi desa yang ditempatinya. Tanpa partisipasi masyarakat dalam peningkatan kinerja pelayanan publik, akan lebih sulit melakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu potensi desa. oleh karena itu masyarakat menjadi sumber daya


utama dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang lainnya.

Pada kecamatan kuala, terdapat sumber daya alam yang besar sehingga potensi desa juga tergolong amat besar. Mayoritas masyarakat gampong di kecamatan kuala berprofesi sebagai petani kebun, pedagang lokal, dan pemilik industri kecil. Namun perlu kita ketahui besarnya pengaruh partisipatif masyarakat terhadap pembangunan desa melalui implementasi kebijakan alokasi dana desa dan alokasi dana gampong belum begitu maksimal. Harapannya implementasi dana desa akan berpengaruh positif terhadap peningkatan potensi desa yang ada. Dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh dapat kita lihat potensi gampong yang ada di kecamatan kuala yang sangat beragam pada tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 4.6. Analisa Potensi Gampong Di Kecamatan Kuala

DESA	JENIS POTENSI	INDUSTRI/USAHA
Blang Muko	Pertanian	
Purworejo	Perkebunan dan Pertanian	Industri Rumahan
Blang Baro	Pertanian	
Alue Ie Mameh	Pertanian	
Simpang Peut	Perkebunan dan perdagangan	Usaha kecil dan Perhotelan
Blang Teungoh	Pertanian	
Ujong Patihah	Perkebunan	Industri Batu-Bata

Sumber data: diolah dari KCDA 2015-2016



Pertumbuhan potensi desa di kecamatan kuala mengalami peningkatan, hal ini sesuai pernyataan Sekretaris Camat Kuala M. Dahlan menjelaskan potensi desa yang berada di Kecamatan Kuala ini sangatlah besar, sebahagian perkembangannya ini dikelola oleh masyarakat dan pihak swasta yang ada di Kecamatan Kuala, seperti sawah dan perkebunan. Masyarakat sangat

bergantung kepada dua potensi ini dan menjadi mata pencaharian sehari-hari. Kemudian potensi yang dikelola belum mendapatkan perhatian yang begitu besar dari pemerintah, hal ini terdapat kendala pendanaan dan pengelolaan aset. Namun layanan yang diberikan saat ini berupa izin usaha, dan administrasi lainnya supaya usaha

yang dijalankan oleh masyarakat tersebut legal (sah).

5. PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan dana desa diharapkan dapat bermanfaat bagi desa yang ada di seluruh Indonesia, sesuai dengan tipologi desa salah satunya ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program alokasi dana desa, *Pertama* sumber daya manusia, *Kedua*, sosialisasi penyaluran dana, *Ketiga* pelaksanaan koordinasi (Agustino, 2006). Dalam hal ini peran dan manfaat alokasi dana desa dan alokasi dana gampong yakni peningkatan ekonomi, pendidikan, akses sebagai warga dan hubungan-hubungan yang menghasilkan perilaku politik. Penelitian yang sama dilakukan oleh Suparman, dkk. (2014) menyebutkan pada dasarnya ADD merupakan alat untuk mempercepat proses pemberdayaan masyarakat desa agar dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sebenarnya bisamereka pecahkan sendiri di wilayahnya. Dengan adanya ADD masyarakat desa dapat belajar menangani kegiatan pembangunan secara swakelola dan akhirnya mereka semakin percaya diri untuk mandiri membangun desanya. Untuk itu sudah seharusnya seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan diketahui oleh warga secara luas sehingga dana yang diturunkan akan mempunyai nilai guna dan bermanfaat bagi warga.

Sementara beberapa gampong di Kecamatan Kuala dalam penyusunan program pembangunan yang diusul oleh gampong dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan, program yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) masih diarahkan kepada pembangunan infrastruktur pada gampong di kecamatan Kuala sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, alasannya pembangunan infrastruktur yang bertahap ini sudah menjadi target pemerintah supaya gampong lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Pencairan dana desa dan alokasi dana gampong sangat berpengaruh pada

penyusunan APBG yang diusulkan oleh masing-masing gampong dan hal ini disesuaikan dengan qanun atau peraturan bupati di Kabupaten Nagan Raya.

Kemudian dalam penyusunan APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) ada dua sumber dana yang terdapat untuk membiayai pembangunan gampong di kecamatan Kuala, pertama sumber dana dari pemerintah pusat yang disalurkan kepada desa berupa alokasi dana desa. transfer dana desa dari pemerintah sebesar 10% setelah dikurangi DAU dan DBH dengan memperhatikan formula yang telah ditentukan. Kedua, dana desa berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi DAK (Dana Alokasi Khusus). Dana yang berasal dari sharing kabupaten/kota ini yang dimaksud sebagai alokasi dana gampong. Alokasi dana gampong ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pelayanan masyarakat di gampong secara maksimal, dan diperuntukkan untuk operasional perangkat gampong. Sesuai penelitian yang dilakukan Darmiasih, dkk (2015) secara umum sasaran alokasi dana desa adalah pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dan biaya operasional pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa sebesar 30%.

Selanjutnya mekanisme penyaluran dan penggunaan dana desa dan ADG yang ada di kecamatan Kuala melalui proses yang telah di atur dalam undang-undang atau peraturan bupati kabupaten Nagan Raya. Pada awalnya gampong merancang program yang akan diadakan dengan mengadakan rapat oleh badan pemusyawaratan desa (BPD) gampong masing-masing. Sesuai penelitian Sulumin (2015), Kemudian dalam perencanaan alokasi dana desa dengan menjangkau aspirasi dari masyarakat dan kebutuhan masyarakat melalui musrenbang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh aparat desa mulai dari tuha peut gampong, tuha lapan, keuchik gampong, sekretaris, bendahara, kepala dusun, dan unsur gampong lainnya. Setelah

membahas program yang direncanakan kemudian dibahas dalam APBG dan diusulkan ke Kabupaten melalui dinas badan pemberdayaan masyarakat kabupaten Nagan Raya. Namun dalam hal ini kecamatan juga memiliki wewenang untuk memeriksa draft usulan APBG dari setiap gampong sesuai aturan yang berlaku. Dikarenakan walaupun desa memiliki kewenangan mengelola dana namun proses supervisi (pengawasan) tetap dilakukan, seperti yang disebutkan Aziz (2016), dan Sulumin (2015), pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah di atasnya, baik pemerintahan di tingkat kecamatan maupun dinas yang ada di kabupaten. Untuk kedepan jumlah rasio dana desa akan semakin meningkat oleh karena itu diperlukan pendamping bagi gampong supaya lebih efektif dan efisien dalam pembangunan gampong dan melayani masyarakat. Saat ini hasil survei yang diperoleh Kecamatan Kuala hanya memiliki tiga orang pendamping sementara untuk mengawasi dan mengontrol pembangunan gampong.

a. Pengelolaan potensi desa dan tantangan

Pengelolaan alokasi dana desa bersifat swakelola, sesuai yang penelitian Aziz (2016), pelaksanaan dana desa dilakukan melalui dua cara yaitu pertama swakelola, yaitu dengan menggunakan tenaga kerja masyarakat desa setempat sehingga penghasilan dan peningkatan daya beli tetap terjaga. Kedua mendorong kegiatan masyarakat yang produktif secara ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan peran dan partisipasi masyarakat sangat menentukan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa, dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa. Seharusnya dengan semakin besarnya potensi yang dimiliki oleh gampong. Sementara itu fokus pemberdayaan dalam pengelolaan dana desa salah satunya ialah meningkatkan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa yang ditetapkan dalam musyawarah desa. seperti peningkatan investasi melalui pengadaan alat-alat produksi, pemodal dan peningkatan kapasitas melalui magang dan pelatihan.

Sementara di kecamatan kuala hanya terdapat satu gampong yang berhasil

mengelola potensi desa melalui bantuan dan dukungan kegiatan ekonomi. Gampong Simpang Peut telah 3 Tahun mengelola peningkatan kapasitas desa melalui BUMG (Badan Usaha Milik Gampong). Melalui program ini, maka menambah dan meningkatkan asset gampong dan juga potensi yang dimiliki oleh gampong. Gampong Simpang Peut memiliki potensi yang sangat berpengaruh bagi Kecamatan Kuala, dengan letak yang sangat strategis, dimana terdapat pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan masyarakat hampir seluruh Nagan Raya, kemudian potensi fisik lainnya seperti bangunan hotel dan lembaga bisnis seperti perbankan terdapat di gampong simpang peut. Selain itu juga terdapat persawahan dan perkebunan palawija masyarakat sekitar, oleh karenanya simpang peut bisa dikatakan sebagai pusat kegiatan ekonomi di kecamatan kuala bahkan Kabupaten Nagan Raya. BUMG Bina Bersama gampong simpang peut mengelola pasar tradisional menjadi aset gampong seperti tanah bangunan kios yang ada di pasar simpang peut dibawah pengelolaan BUMG, sehingga omset usaha yang diperoleh sebesar Rp 800.000 perbulan dan Rp 9.600.000 pertahunnya, dengan sebesar Rp 50.000.000 dari PNPM-BKPG di tahun 2014, dan selanjutnya pembagian dari dana desa sebesar Rp 55.782.000 di tahun 2015 sampai dengan sekarang. Demikian salah satu gampong yang sangat aktif mengelola potensi desa ialah gampong simpang peut.

Namun dalam pengelolaan potensi desa tidak semua gampong mampu memanfaatkan pengelolannya secara maksimal, seperti Gampong Blang Teungoh, Ujong Patihah, Alue Ie Mameh, Blang Muko, Blang Baro, dan Purworejo. Masing-masing gampong masih terdapat hambatan dan tantangan. Sedangkan potensi yang dimiliki begitu besar. Gampong blang teungoh bersebelahan dengan gampong simpang peut dan ujong patihah, potensi yang dimiliki termasuk perluasan wilayah pasar yang ada di simpang peut dan juga area persawahan yang luas. Kemudian Gampong ujong patihah menjadi sentral kegiatan pemerintahan kecamatan kuala, dengan letak strategis potensi fisik yang dimiliki rumah sakit umum daerah, wilayah perkantoran

pemerintahan kecamatan kuala dan industri batu bara terbesar di Nagan Raya, selain itu terdapat area persawahan dan perkebunan seperti karet, sawit dan coklat yang menjadi mata pencaharian masyarakat ujung patihah. Kemudian gampong purworejo memiliki potensi utama dari perkebunan, palawija dan industri rumahan. Sedangkan gampong Blang Muko, Alue Ie Mameh, dan Blang Baro memiliki potensi sumber daya alam yang luas pada persawahan dan perkebunan. Hambatan dalam pemanfaatan dana desa untuk pengembangan potensi desa antara lain, *Pertama* kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang masih minimal atau rendah. Pada proses penyaluran dan penggunaan ADD dan ADG pada tahun 2017 mengalami keterlambatan pencairan disebabkan lambatnya laporan LPJ gampong kepada pemerintah kabupaten/Pusat dan juga lambatnya penetapan anggaran oleh pemerintah kabupaten dalam perbup.

Kedua, Partisipatif masyarakat, pada dasarnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa dan juga pemberdayaan kapasitas di gampong-gampong, namun kendala yang dihadapi, masyarakat belum mendapat informasi yang lengkap atau sosialisasi mengenai penggunaan dan pengelolaan dana desa dan juga ADG di gampong pada kecamatan kuala. Hal ini disebabkan tidak ada perhatian serius pemerintah kabupaten, kecamatan dan juga gampong dalam mengadakan sosialisasi atau pemberian informasi yang transparan kepada masyarakat gampong. Hal serupa juga diungkapkan oleh Aziz (2016), Annivelorita (2015), Tuwaidan (2014), Siddik (2015), Darmiasih,dkk (2015), masih rendahnya sumber daya aparat pemerintahan desa secara kualitas maupun kuantitas disebabkan rendahnya latar belakang pendidikan. Kemudian kurangnya sosialisasi dari aparat gampong terkait dengan penyaluran dana desa, sehingga masih banyak masyarakat desa tidak mengetahui program ADD yang dirancang oleh desa.

Terakhir *Ketiga*, terlambatnya pencairan anggaran alokasi dana desa dan alokasi dana gampong, sehingga menyebabkan keterlambatan pula dalam pembangunan proyek atau menjalankan program yang telah direncanakan oleh

gampong. Selanjutnya keterlambatan pada pencairan adg berdampak kepada TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan juga aparat gampong dalam menerima insentif/jerih. Keterlambatan ini pula disebabkan karena terlambatnya laporan pertanggungjawaban yang disiapkan oleh masing-masing gampong di kecamatan kuala. Hasil temuan penulis pada pelaksanaan dan pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2015 sampai 2017 belum begitu dimanfaatkan untuk mengelola potensi desa dalam potensi sumber daya alam. Akan tetapi pengelolaannya lebih diarahkan kepada pembangunan dan potensi fisik pada gampong seperti pembangunan infrastruktur kantor keuchik, pengaspalan lorong, renovasi masjid/meunasah, disebabkan program yang dirancang oleh gampong harus disesuaikan dengan pebup/qanun Kabupaten Nagan Raya dan juga menjadi perhatian pemerintah dalam pengutamakan pembangunan infrastruktur supaya dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

6. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan, Implementasi alokasi dana desa di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya masih belum maksimal dalam memanfaatkan potensi desa, dikarenakan program diarahkan kepada pembangunan infrastruktur, sedangkan pengelolaan potensi untuk peningkatan ekonomi masyarakat belum begitu maksimal. Hal ini dikarenakan kendala birokrasi dan kendala sumberdaya manusia yang ada. Hasil temuan di lapangan hanya satu gampong yang mampu memanfaatkan alokasi dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMG gampong yaitu gampong simpang peut. Sementara gampong lainnya badan usaha milik gampong masih dalam pembinaan Kabupaten Nagan Raya. Harapannya hasil penelitian ini berguna untuk semua kalangan yang terlibat dalam studi penelitian yang dilakukan yaitu pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Cetakan I.

- Annivelorita. (2015). *Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan*. Jurnal Administrasi Negara, 3 (5) hal. 1712-1726.
- Aziz, N.L.L. (2016). *The village Autonomy An The Effectiveness Of Village Fund*. Jurnal Penelitian Politik. Vol 13. No 2. Hal 193-211.
- Azwardi & Sukanto. (2014). *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatra Selatan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 12. No 1. Hlm 29-41.
- BPS. (2015). Kecamatan Kuala Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Nagan Raya.
- BPS. (2016). Kecamatan Kuala Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Nagan Raya.
- BPS. (2016). *Luas Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Kecamatan 2011-2015*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya.
- BPS. (2017). *Distribusi Luas Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan 2011-2015*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya.
- Darmiasih, N.K. Sulindawati, N.L.G.E. & Darmawan, N.A.S. (2015). *Analisis Mekanisme Penyaluran Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Tribuana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem)*. E-jurnal akutansi Vol 1. No. 3. Hal 1-12.
- Deputi PPKD. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan RI, *Kebijakan Dana Desa Tahun 2016*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Dura, J. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncosukmono Kabupaten Malang)*. Jurnal JIBEKA, Vol 10. No 1. Hlm, 26-32.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. (2016). Buku bantu pengelolaan dan pembangunan desa.
- KPK, (2015). *Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa*.
- Qanun nomor 5 tahun 2003 tentang gampong
- Sidik, F. (2015). *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*. Jurnal kebijakan & administrasi publik. Vol 19, No 2. Hlm 115-131.
- Sukidjo. (2009). *Strategi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan Pada PNPM Mandiri*. Jurnal Cakrawala Pendidikan Th. XXVIII, No. 2.
- Sulumin, H.H. (2015). *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala*. E-jurnal Katalogis, Vol 3 Nomor 1, hlm 43-53.
- Suparman, Kusnadi, D. & Haryono, D. (2014). *Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara*. Jurnal PMIS-UNTAN-PSIAN, hlm 1-20.
- Suprayitno. (2015). *Analisis Potensi Desa Dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Desayang Baru Pasca Ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kuludan Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggaraong Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara)*. E-jurnal Ilmu Pemerintahan 3(4), hlm 1652-1655.
- Tim KOMPAK (2017). *Analisa Kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan*. Kerjasama Kementerian PPN/Bapennas dan Australian Government.
- Tuwaidan, M. (2014). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal eksekutif. Vol.1 No. 3 hlm. 1-12.
- Website Resmi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Nagan raya